



PUTUSAN

Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK xxxxx, umur 53 tahun, tempat dan tanggal lahir xxxx 03 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan ASN xxxxx pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, dalam hal ini Penggugat menggunakan domisili elektronik dengan email [xxxxx@gmail.com](mailto:xxxxx@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** melawan

**TERGUGAT**, NIK xxxx, umur 39 tahun, tempat dan tanggal lahir P. Kerumputan, 12 Juli 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di RT 02, RW 01, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca segala surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2024 yang telah terdaftar secara ecourt di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Majene, register nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mj Tanggal 15 Oktober 2024 mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2010 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulqaidah 1431 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 18 Oktober 2010;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun xxxxx, Desa xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene selama kurang lebih 8 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat menjalani hubungan jarak jauh selama kurang lebih 2 tahun, karena orang tua Tergugat sakit, sehingga Tergugat harus tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Pulau Kerumputan, Kecamatan Pulau Laut Kepulauan, Kabupaten Kota Baru ;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxx, lahir di xxxxx pada tanggal 08 Agustus 2011, dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada tahun 2019, Penggugat mendengar isu bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain di Provinsi Kalimantan Selatan, dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat, namun Penggugat masih berusaha untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2020, saat Tergugat masih tinggal di rumah orang tua Tergugat di Provinsi Kalimantan Selatan, Tergugat menghubungi Penggugat dan memberi tahu Penggugat bahwa Tergugat akan menikah lagi dengan wanita lain, namun Penggugat meminta kepada Tergugat untuk terlebih dahulu menjatuhkan talak terhadap Penggugat, dan Tergugat mengatakan silahkan kamu saja yang mengurus perceraia . Hal tersebut sekaligus menjadi puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama kurang lebih 6 tahun;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada upaya dari keluarga Penggugat dan Tergugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Bahwa sebagai seorang xxxx xxxxx, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan perceraian berdasarkan Surat Izin Nomor xxxxx tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Bupati Majene, Bapak H.A. Achmad Syukri, SE.,MM;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap disebabkan berdasarkan pemanggilan secara surat tercatat (POS) Tergugat tidak dikenali di alamat tersebut, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dan melanjutkan perkaranya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak dikenali di alamat yang diajukan Penggugat, berdasarkan riwayat tracking POS, maka Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya dengan alasan untuk mencari alamat terbaru Tergugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut, maka Hakim menerima permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dimuka sidang tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dengan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mj. tertanggal 13 November 2024 dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan lebih lanjut, maka oleh Penggugat dimuka sidang mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut perkaranya tersebut dengan untuk mencari alamat terbaru Tergugat;

Menimbang, bahwa, oleh karena di depan sidang telah Penggugat menyatakan mencabut gugatannya tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan MARI No. 1841K/Pdt/1984 jo. Yurisprudensi Putusan MARI No. 1742K/Pdt/1983 bahwa kebolehan pencabutan sebelum perkara diperiksa, sekaligus juga berisi penegasan, pencabutan gugatan/permohonan setelah pemeriksaan berlangsung, harus atas persetujuan Tergugat;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Mj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mj. tertanggal 13 November 2024 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 187/Pdt.G/2024/PA.Mj telah selesai karena dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

*Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 13 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh **Juarsih, S.Sy** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.*

Hakim,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**  
Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Biaya Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 194.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 364.000,00

(tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No. 187/Pdt.G/2024/PA.Mj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)